



PUTUSAN

Nomor: 1398/Pdt.G/2015/PA.BM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan harta bersama antara;

Salmah binti M. Saleh, Umur 35 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Karantina Lugu Redo RT. 002 RW. 008 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurhayati, SH, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor Lembaga bantuan hukum Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Bima (LBH-HAPI DPC Bima), yang beralamat di Jalan Pahlawan RT. 09 RW. 03 Dusun Amahami Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, berdasarkan surat kuasa tertanggal 07 Januari 2016, sebagai Kuasa Penggugat;

Melawan

Akmal bin Mustafa, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Jalan Karantina Lugu Redo RT. 022 RW. 008 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima., Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ali, SH, Advokat/Pengacara, yang beralamat di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Nopember 2015; sebagai Kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Nopember 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor: 1398/Pdt.G/2015/PA.BM tertanggal 03 Nopember 2015 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 408/73/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Kota Bima.
2. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah terjadi perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bima dengan nomor Putusan 0019/Pdt.G/2015/PA. BM dan akta perceraian Nomor 0280/AC/2015/PA. BM.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum mendapatkan keturunan (belum mempunyai anak).
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama antara lain berupa.
 - 4.1. Tanah seluas \pm 150 M² yang diatasnya terdapat bangunan rumah bertingkat yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara rumah Jamaluddin.
 - Sebelah Selatan rumah Masrin.
 - Sebelah Timur rumah Lukman, jalan lorong dan rumah Joko



- Sebelah Barat rumah Nurdin dan rumah Jufri.
- 4.2. Tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara rumah Aswad.
 - Sebelah Selatan rumah Ya'kup dan rumah Misbah.
 - Sebelah Timur lapangan (tanah kosong)..
 - Sebelah Barat rumah Husen.
- 4.3. Tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara tanah Haji Anwar.
 - Sebelah Selatan tanah Pemerintah.
 - Sebelah Timur bukit/ tanah Negara.
 - Sebelah Barat tanah Haji Anwar.
- 4.4. 6 ekor kerbau (3 ekor kerbau jantan dan 3 ekor kerbau betina).
- 4.5. 1 unit sepeda motor Yamaha vixion warna merah.
- 4.6. 1 unit TV tabung merek SHARP 29 inch dan 2 unit Play Station 2.
- 4.7. 1 lemari 2 pintu dari kayu jati.
- 4.8. 1 kasur springped ukuran 180 cm.
5. Bahwa harta bersama posita poin 4.1 s/d 4.8 di atas masih tetap dalam penguasaan Tergugat dan sesuai ketentuan hukum/ perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut merupakan hak bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad



baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan Penggugat pernah mengalami pengusiran oleh Tergugat.

7. Bahwa terhadap harta bersama tersebut Penggugat sangat menghawatirkan bilamana harta bersama itu di perjual belikan/ dipindah tangankan atau di gadai dan lain sebagainya, maka terlebih dahulu terhadap harta bersama tersebut dimohon pada Ketua Pengadilan Agama Bima dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita marital.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa.

2.1. Tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ yang di atasnya terdapat bangunan rumah bertingkat yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara rumah Jamaluddin.
- Sebelah Selatan rumah Masrin.
- Sebelah Timur rumah Lukman, jalan lorong dan rumah Joko
- Sebelah Barat rumah Nurdin dan rumah Jufri.

2.2. Tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara rumah Aswad.
- Sebelah Selatan rumah Ya'kup dan rumah Misbah.
- Sebelah Timur lapangan (tanah kosong)..



- Sebelah Barat rumah Husen.
- 2.3. Tanah seluas $\pm 3.500 M^2$ yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara tanah Haji Anwar.
 - Sebelah Selatan tanah Pemerintah.
 - Sebelah Timur bukit/ tanah Negara.
 - Sebelah Barat tanah Haji Anwar.
- 2.4. Tanah kebun seluas $\pm 8.000 M^2$ yang terletak di Soule Karae Kecamatan Asakota Kota Bima.
- 2.5. 6 ekor kerbau (3 ekor kerbau jantan dan 3 ekor kerbau betina).
- 2.6. 1 unit sepeda motor Yamaha vixion warna merah.
- 2.7. 1 unit TV tabung merek SHARP 29 inch dan 2 unit Play Station 2.
- 2.8. 1 lemari 2 pintu dari kayu jati.
- 2.9. 1 kasur springped ukuran 180 cm.
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital dalam perkara ini.
4. Membagi harta bersama sesuai dengan posita poin 4.1 s/d 4. 9 menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian Penggugat dan Tergugat dan atau.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat, Penggugat prinsipal, kuasa Tergugat dan Tergugat prinsipal telah hadir menghadap sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan juga berdasarkan laporan Mediator dengan Mediator bernama Drs.H. Mukhtar SH MH tertanggal 13 Januari 2016 bahwa Mediator telah berusaha mengadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun gagal, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa.
 - 2.1. Tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ yang di atasnya terdapat bangunan rumah bertingkat yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara rumah Jamaluddin.
 - Sebelah Selatan rumah Masrin.
 - Sebelah Timur rumah Lukman, jalan lorong dan rumah Joko
 - Sebelah Barat rumah Nurdin dan rumah Jufri.
 - 2.2. Tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara rumah Aswad.
 - Sebelah Selatan rumah Ya'kup dan rumah Misbah.
 - Sebelah Timur lapangan (tanah kosong)..
 - Sebelah Barat rumah Husen.
 - 2.3. Tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara tanah Haji Anwar.
 - Sebelah Selatan tanah Pemerintah.
 - Sebelah Timur bukit/ tanah Negara.
 - Sebelah Barat tanah Haji Anwar.



- 2.4. 6 ekor kerbau (3 ekor kerbau jantan dan 3 ekor kerbau betina).
- 2.5. 1 unit sepeda motor Yamaha vixion warna merah.
- 2.6. 1 unit TV tabung merek SHARP 29 inch dan 2 unit Play Station 2.
- 2.7. 1 lemari 2 pintu dari kayu jati.
- 2.8. 1 kasur springped ukuran 180 cm.
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital dalam perkara ini.
4. Membagi harta bersama sesuai dengan posita poin 4.1 s/d 4. 8 menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian Penggugat dan Tergugat dan atau.
5. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan dan perundang-undangan berlaku.

Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menangani/memeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 02 November 2015 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bima pada tanggal 03 November 2015 dan gugatan perbaikan pada tanggal 02 November 2015 yang terdaftar pada tanggal 03 November 2015 adalah gugatan yang keliru, salah dan gugatan tidak lengkap obyek sengketa serta gugatan cacat hukumnya serta gugatan tidak jelas karena;
 - 1.1. Bahwa gugatan Penggugat dan perbaikan gugatan yang masing-masing tertanggal 02 November 2015 dan telah terdaftar pada tanggal 03 November 2015 adalah surat



gugatan yang keliru dan salah serta gugatan yang cacad hukum.

- a. Gugatan Penggugat tertanggal 02 November 2015 yang terdaftar pada tanggal 03 November 2015, ditandatangani oleh 2 (dua) orang kuasanya yang bernama ZAINUDDIN MUSLIM, SH dan NURHAYATI, SH, yang mana di dalam persidangan hanya kuasa 1 (satu) orang saja kuasa Penggugat yang sah surat kuasanya yaitu yang bernama ZAINUDDIN MUSLIM, SH, sedangkan kuasa yang bernama NURHAYATI, SH surat kuasanya belum sah dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Sdr NURHAYATI, SH untuk tidak maju dalam persidangan dikarenakan belum ada Berita Acara Sumpah sebagai Advokat. Maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini kuasanya yang bernama NURHAYATI, SH belum berhak untuk menandatangani dan mendaftarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 02 November 2015 dan mendaftarkan pada tanggal 03 November 2015 karena belum ada surat kuasanya untuk dan atas nama Penggugat. Sedangkan kuasa Penggugat bernama NURHAYATI, SH tersebut baru diterbitkan dan didaftarkan di Pengadilan Agama Bima pada tanggal 07 Januari 2016. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Surat perbaikan gugatan tertanggal 02 November 2015 dan terdaftar pada Pengadilan Agama Bima pada 03 November 2015 yang ditandatangani oleh 1 (satu) orang kuasa Penggugat bernama NURHAYATI, SH yang mana perbaikan gugatan tersebut dilakukan oleh kuasa



Penggugat bernama NURHAYATI, SH tersebut adalah pada tanggal 02 November 2015 dan terdaftar pada tanggal 03 November 2015. Sedangkan surat kuasa Penggugat bernama NURHAYATI, SH tersebut baru diterbitkan dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 07 Januari 2016, maka kuasa Penggugat bernama NURHAYATI, SH tersebut belum berhak bertindak untuk dan atas nama Penggugat sebelum diterbitkan surat kuasanya pada tanggal 07 November 2015. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

1.2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kurang obyeknya. Karena Penggugat harus menggugat semua harta bersama yang ada pada tangan Penggugat karena masih ada harta bersama lainnya yang belum dijadikan Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah

1. Tanah kebun seluas 20 are yang terletak di So Tampila Karae Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

Utara : Muhtar
Timur : Judin
Selatan : Muhammad Ama Hawa
Barat : Landa dan Junaid

2. 1 (satu) sepeda motor vario.
3. Kursi raja.
4. Kulkas.
5. Mesin cuci.
6. 2 buah TV 21 Inc.



7. 1 (satu) lemari 3 pintu.
8. 1 (satu) bofet mini.
9. 1 (satu) lemari hiasan.
- 10.1 (satu) sprin bed.
- 11.1 (satu) difan jati.
- 12.4 (empat) spiker.
- 13.2 (dua) karpet.
- 14.2 (dua) bed kafer.
- 15.1 (satu) set rumah hordeng.
- 16.1 (satu) hiasan dinding.
- 17.17 1 (satu) DVD.
- 18.1 (satu) rak piring.

Harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum digugat oleh Penggugat didalam gugatannya dan saat ini berada ditangan Penggugat dan harus digugat pula dalam perkara ini.

- 1.3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin no. 4 ke 4.1 adalah gugatan yang salah dan keliru karena telah salah menggugat obyek sengketa. Karena tanah seluas 40 M² yang diatasnya terdapat bangunan rumah bertingkat adalah tanah pekarangan tersebut bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Karena tanah pekarangan tersebut adalah milik Tergugat sendiri yang merupakan milik ayah Tergugat yang bernama MUSTAFA, yang sekarang tanah pekarangan tersebut telah dibagi dua oleh Tergugat bersama kakaknya yang bernama LUKMAN yang luasnya 80 M² dan tidak benar luas 150 M² sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Jadi hanya rumah saja yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sedangkan tanah pekarangan adalah merupakan milik Tergugat sendiri yang diberi oleh



ayah atau orang tua Tergugat bernama MUSTAFA, maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka dibawah ini kami kuasa hukum Tergugat memohon kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim agar perkara ini diputus dalam putusan sela adalah sebagai berikut;
 1. Menyatakan hukum, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah, keliru, dan kurang sempurna serta gugatan Penggugat yang kurang obyek hukumnya atau gugatan cacad hukumnya sebagaimana didalam posita eksepsi tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Dan/atau memberikan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum.

Dalam pokok perkara.

1. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya pada prinsipnya menolak dan membantah keras-keras dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dan nyata.
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah dan gugatan yang tidak jelas dan tidak lengkap menurut hukum karena sebagaimana dalil-dalil Tergugat didalam dalil-dalil eksepsi tersebut pada halaman dimuka.
3. Bahwa dalil gugatan pada point No. 4 ke 4.1 adalah dalil gugatan yang sama sekali tidak benar, karena tanah pekarangan seluas 150 M² yang diatasnya terdapat bangunan rumah bertingkat yang terletak di Dusun Kedo Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas sebagaimana dalil gugatan Penggugat



adalah tanah pekarangan seluas 80 M² dan tidak benar luas tanah pekarangan tersebut adalah 150 M² yang mana tanah pekarangan tersebut adalah bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena tanah pekarangan tersebut adalah hak milik Tergugat yang berasal dari pemberian ayah Tergugat bernama MUSTAFA, dimana luas tanah pekarangan milik ayah Tergugat tersebut adalah seluas 160 M², namun sekarang oleh ayah Tergugat telah memberikan sebagian tanah pekarangan tersebut kepada kakak kandung Tergugat bernama LUKMAN seluas 80 M² dan Tergugat 80 M², lalu semasa Penggugat dengan Tergugat semasa hidup berumah tangga sepakat untuk mendirikan bangunan rumah yang sekarang menjadi bangunan rumah bertingkat obyek sengketa dalam perkara ini. Jadi tanah pekarangan tersebut adalah BUKAN HARTA BERSAMA antara Penggugat dengan Tergugat melainkan hak milik Tergugat sendiri. Jadi dalil gugatan Penggugat pada point No. 4 ke 4.1 tersebut benar bahwa rumah bangunan bertingkat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dimana rumah bangunan bertingkat tersebut telah dibagi diluar Pengadilan atas kata sepakat dihadapan saksi-saksi bahwa bangunan rumah tersebut adalah merupakan bagian untuk Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Pencaharian tanggal 6 Mei 2015, maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point No. 4 ke 4.2 s/d No. 4 ke 4.8 adalah benar bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat semasa Penggugat dengan Tergugat menikah dan hidup berumah tangga, yang mana harta-harta tersebut telah dibagi diluar Pengadilan berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Pencaharian tanggal 6 Mei 2015,



maka sebagian harta-harta yang diterima oleh Penggugat sudah banyak yang dijual oleh Penggugat sendiri seperti halnya kerbau sudah dijual oleh Penggugat, maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

5. Bahwa harta-harta tersebut telah dibagi berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Pencaharian tanggal 6 Mei 2015 adalah sebagai berikut;

Untuk Penggugat adalah;

1. Seluruh isi rumah.
2. Tanah gadai seharga Rp. 22. 500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. 5 (lima) ekor kerbau.
4. 1 (satu) motor Vario.
5. Tanah seluas 2 are yaitu tanah obyek sengketa pada point 4.2.

Untuk Tergugat adalah

1. 1 (satu) rumah.
2. 1 (satu) sepeda motor vixion.
3. 1 (satu) ekor kerbau.
4. 1 (satu) sprind bed.
5. 1 (satu) lemari.
6. 1 (satu) buah TV.
7. 1 (satu) play station.

Jadi harta bersama yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah sudah dibagi oleh Penggugat dengan Tergugat, kecuali tanah pekarangan seluas 80 M² yang di atasnya bangunan rumah bertingkat bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila gugatan Penggugat haruslah tolak seluruhnya.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point No. 1, 2 dan 3 pada halaman No. 1 dan 2 adalah benar dan Tergugat mengakuinya.



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya memohon dengan kerendahan hati kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim persidangan Pengadilan Agama Bima agar perkara ini di putus sebagai berikut;

1. Menyatakan hukum menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau memberikan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Replik gugatan Penggugat.

Untuk dan atas nama Penggugat dalam konvensi dalam rekonvensi dengan ini kami menyampaikan replik dalam Konvensi / jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut;

- a.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat secara fakta hukum pernah melangsungkan pernikahan secara sah, menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah
- a.2. Bahwa sekitar lebih kurang bulan Juni 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah terjadi perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan



Agama Bima, dengan putusan Nomor;
0280/AC/2015/PA.BM.

a.3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat belum mendapatkan keturunan (belum
mempunyai anak).

B. Dalam Konvensi.

b.1. Bahwa Penggugat konvensi secara tegas-tegas menolak
seluruh dalil-dalil yang didalikhannya dalam eksepsi
Tergugat, terkecuali yang diakui Tergugat sama dengan
seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara
ini.

b.2. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat dan didalikhannya pada
huruf (a) ayat (1) poin (1.1) huruf (a.b) dalam eksepsi
Tergugat, menurut Penggugat hanyalah illusi dari sebuah
langkah tak terpuji dilakukan Tergugat karena HAK yang
harus dihargai Penggugat kendatipun sangat tidak relevan
dalam perkara ini.

b.3. Bahwa tidaklah benar sebagaimana dalil-dalil yang
didalihkan Tergugat pada poin (1.2) ayat 1 s/d 18 dalam
eksepsi Tergugat merupakan harta bersama yang masih
ada ditangan Penggugat konvensi, justru sebaliknya harta
bersama seluruhnya masih dikuasai dan dipertahankan
oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara
ini.

b.4. Bahwa dalil-dalil yang didalihkan Tergugat pada poin (1.3)
dalam eksepsi Tergugat penuh dengan rekayasa
kebohongan dan memutar balikan fakta juga beralibi guna
sekedar tercapai ambisius untuk menguasai harta benda
yang menjadi obyek sengketa yang sesungguhnya bukan
yang diperoleh dari kerja keras, banting tulang, peras



keringat sebagai kewajiban dan pertanggungjawaban Tergugat sebagai suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga yang mawadah dan sakinah warrohmah, tetapi yang sebenarnya seluruh harta bersama yang menjadi obyek sengketa perkara ini adalah merupakan hasil perolehan dari pendapatan kerja keras, jerih payah, banting tulang, peras keringat Penggugat sebagai bisnis pedagang ikan laut basah – kering, ayam potong eceran dan pesanan hingga bisnis jual-beli emas selama bertahun-tahun dari semenjak seumur gadis hingga menikah menjadi isteri Tergugat tanpa bantuan dan dukungan moral dari Tergugat sebagai suami PENGANGGURAN DAN MALAS KERJA dan lebih senang meminta dan menuntut kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya dan hasratnya ingin memiliki sesuatu yang menjadi hobinya, apabila tidak dipenuhi kehendaknya dan ditegur kelakuannya yang salah oleh Penggugat, justru Tergugat lebih keras dan marah-marah dan tidak segan-segan memukul, menendang dibarengi dengan bahasa kasar dan kotor, hinaan dan caci maki, pengusiran bahkan Tergugat selalu memerintahkan Penggugat untuk menceraikan dirinya karena hanya ILUSI Tergugat ingin menguasai harta bersama semata, tega menzolimi Penggugat dengan semena-mena dan tidak manusiawi dalam rumah tangga berkali-kali oleh Tergugat terhadap diri Penggugat, karena merasa sudah tidak tahan lagi atas perilaku Tergugat yang kejam dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri yang tidak pernah merasa lelah, letih untuk mencari nafkah dalam rumah, justru sering dihianati oleh Tergugat, hingga terjadilah



putus karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah disebutkan pada poin (2) dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada huruf (a.2) dalil-dalil dalam replik gugatan Penggugat dalam perkara ini.

b.5. Bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat selama menjadi suami isteri sah dulu dan sekarang sudah putus karena cerai sudah diluar batas, tentu saja kelakuan Tergugat sangat menyimpang dari penafsiran syari'ah Islam juga telah melanggar peraturan dan perundang-undangan berlaku sebagaimana yang terkandung dalam UURI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga jo UURI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga segi-segi hukum perjanjian perkawinan harta bersama yang patut dipertanyakan dalam hukum ini. Pantaskah Tergugat untuk mendapatkan setengah bagian hak daripada harta bersama yang menjadi obyek sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 128-129 KUH Perdata dan diatur dalam pasal 35-37 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara ini.

b.6. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat yang termuat pada poin (4) ayat (4.1) adalah benar adanya tanah pekarangan seluas $\pm 150 M^2$ di atasnya terdapat bangunan rumah bertingkat adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli/dibayarkannya pada ahli waris bernama ABDUL HAVID dan MUHAMMAD SALAHUDDIN kedua-duanya adalah anak kandung dari pemilik asli tanah pekarangan bernama IBU ANDI hanya dipinjam pakai sementara oleh ayah kandung Tergugat bernama MUSTAFA (Alm) yang



pada tahun 2005 seharga Rp. 2. 500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), jadi sangat tidak benar dan berbohong Tergugat menyebutnya tanah pekarangan diatasnya terdapat bangunan rumah bertingkat yang menjadi obyek sengketa adalah tanah pekarangan yang berasal dari warisan ayahnya yang bernama MUSTAFA (Alm) sementara ayah Tergugat bernama MUSTAFA (Alm) secuilpun tidak memiliki tanah pekarangan warisan yang telah dibagi wariskan kepada anaknya bernama LUKMAN MUSTAFA dan AKMAL BIN MUSTAFA (Tergugat), karena tanah pekarangan ditempati oleh LUKMAN MUSTAFA adalah tanah pekarangan masih milik orang lain bernama IBU ANDI yang masih belum dibayarkan oleh ayahnya Tergugat bernama MUSTAFA (Alm) sesungguhnya Tergugat mengetahuinya pada saat didatangi dan ditagih harga tanah sengketa oleh ahli waris pemilik tanah asli yang melakukan transaksi pembayaran adalah Penggugat dengan Tergugat bersama dengan orang bernama MASRIN sekarang menjadi Ketua RT. 022 RW. 008 Dusun Kedo Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima dan selain Penggugat dan Tergugat yang melakukan pembayaran terhadap tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa juga para masyarakat tetangga sekitarnya lokasi obyek sengketa dalam perkara ini.

- b.7. Bahwa tentang dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi Tergugat pada poin (1.3) jo poin (3) dalam jawaban Tergugat seluruhnya tidak benar dan penuh rekayasa yang tidak perlu diladeni oleh Penggugat yang pada prinsipnya tetap mempertahankan dalil-dalil yang termuat pada poin 4 (4.1) dalam gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tanah



pekarangan dan di atasnya terdapat bangunan rumah bertingkat dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat merupakan harta bersama yang menjadi obyek sengketa adalah bangunan rumah dan tanah pekarangannya, bukan hanya bangunan rumahnya saja tetapi termasuk bangunan rumahnya juga, karena ayah Tergugat bernama MUSTAFA (Alm) tidak memiliki tanah warisan disekitar lokasi obyek sengketa, adapun tanah pekarangan yang ditempat MUSTAFA ayah kandung Tergugat dan keluarganya adalah tanah milik orang lain bernama IBU ANDI (Alm) merupakan ibu kandung dari ABDUL HAVID dan MUHAMMAD SALAHUDDIN (ahli waris) tempat Penggugat dan Tergugat membayar harga tanah pekarangan seluas $\pm 150 M^2$ seharga RP. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2005 di atas terdapat bangunan rumah bertingkat milik Penggugat dan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

- b.8. Bahwa terhadap harta bersama yang menjadi obyek sengketa ternyata adanya kecurangan demi kecurangan yang terjadi dalam sengketa perkara ini yang membuat Penggugat semakin mengawatirkan bila mana harta bersama yang bersengketa ini diperjual-belikan, dipindahtangankan, digadai, dikurang/dilebihkan, dipalsukan juga dibuatkan sertifikat atas nama orang lain dan dihilangkan barang bukti aslinya dan lain sebagainya, maka terlebih dahulu terhadap harta bersama yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, dimohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menangani/memeriksa dan



mengadil perkara ini berkenan untuk meletakkan SITA MARITAAL terhadap seluruh harta bersama menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

b.9. Bahwa hal mengenai petitum-petitum Penggugat, sangat cukup beralasan berdasarkan posita gugatan Penggugat dan uraian dalam replik gugatan Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu seluruh dall-dalil yang diajukan Tergugat yang menyangkut dengan petitum-petitum Penggugat adalah dall-dalil yang sangat tidak ada relevansinya, justru sebaliknya Tergugat telah beran berbohong dan berpandai memutar balikan fakta, yang sepenuhnya Penggugat serahkan kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk menilainya.

C. Dalam Rekonvensi.

c.1. Bahwa hal mengenai dengan dalil-dalil Tergugat pada poin (4) huruf (b) jawaban Tergugat benar adanya selembaar SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN PENCARIAN yang dibuat pada tanggal 06 Mei 2015, yang karena merasa dpaksa oleh ayahnya bernama M. SALEH kendatipun dengan keras ditolak Penggugat untuk dintadatangani menurut Penggugat tidak adil, tetapi rasa menghormati, taat dan menghargai orang tuanya terpaksa Penggugat ikut menandatangani kendatipun tidak rela terhadap rumah dan tanah pekarangannya yang menjadi obyek sengketa yang dibeli dan dbangun dari uang hasil jerih payah, kerja banting tulang dan hasil peras keringatnya Penggugat sendiri, namun demkian surat pernyataan ini justru Tergugat menolak untuk diserahkan bahkan dihina dan diteriakan maling oleh Tergugat terhadap Penggugat yang merasa kesulitan dan merasa dipermalukan terus-menerus oleh



Tergugat yang akhirnya mengharuskan Penggugat mengajukan gugatan terhadap harta bersama di Pengadilan Agama Bima dalam perkara ini, yang menurut hukum tentang surat pernyataan pembagian pencaharian antara Penggugat dan Tergugat secara otomatis BATAL DEMI HUKUM apabila diperkarakan di Pengadilan, apabila surat pernyataan pembagian pencaharian tertanggal 06 Mei 2015 sangat tidak memiliki kekuatan hukum apabila surat pernyataan yang tidak bermaterai tidak dapat dijadikan ukuran pembuktian Tergugat dalam perkara ini.

- c.2. Bahwa tidak benar dengan kebohongan besar Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat bagian hak daripada harta bersama berdasarkan surat pernyataan pembagian pencaharian tertanggal 06 Mei 2015 sebagaimana yang didalihkan Tergugat pada poin (5) ayat (1.2) dalam eksepsi jawaban Tergugat, justru sebaliknya pernyataan bersama ini diingkari oleh Tergugat sendiri yang menimbulkan adanya perkara ini.
- c.3. Bahwa menyangkal keras Penggugat telah menerima setengah bagian harta bersama berdasarkan surat pernyataan pembagian pencaharian tertanggal 06 Mei 2015 sebagaimana dalil-dalil Tergugat pada poin (3.4.5 ayat 1-2) yang termuat dan menyangkal pula kalau sebagian harta bersama dalam eksepsi jawaban Tergugat, justru sebaliknya pernyataan bersama ini diingkari oleh Tergugat sendiri yang menimbulkan adanya perkara ini.
- c.4. Bahwa terhadap harta bersama yang menjadi obyek sengketa ternilai adanya kecurangan demi kecurangan yang terjadi dalam perkara ini yang membuat Penggugat semakin mengawatirkan bila mana harta bersama yang



bersengketa ini diperjual belikan, dipindahtangankan, digadai, dikurangi / dilebihkan, dipalsukan juga dibuatkan sertifikat atas nama orang lain dan dihilangkan barang bukti aslinya dan lain sebagainya, maka terlebih dahulu terhadap harta bersama yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, dimohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menangani/memeriksa dan mengadili perkara ni berkenan untuk meletakkan SITA MARITAAL terhadap seluruh harta bersama menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat, dengan hormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menangani/memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk meletakkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi

a. Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah seluruh harta bersama menjadi obyek sengketa yang dikuasai Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
- Menyatakan sah dan berharga sita marital dalam perkara ini.
- Membagikan harta bersama sesuai sesuai dengan posita 4.1 s/d 4.8 menjadi dua (2) bagian yaitu bagian Penggugat dan Tergugat.

Dalam Rekonvensi

Menolak dalil-dalil yang didalilkan Tergugat dalam eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

b.Subsidiar.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menangani/memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa kuasa Tergugat telah memberikan dupliknya secara tertulis tertanggal 23 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat melalui kuasa hukumnya tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya yang telah diajukan dalam persidangan ini, oleh karenanya menolak semua dalil-dalil gugatan dan dalil replik Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan nyata.
2. Bahwa dalil replik Penggugat pada poin No. b.3 pada halaman No. 2 adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan penuh rekayasa oleh Penggugat karena harta bersama yang menjadi obyek sengketa telah dibagi atas kata sepakat dan musyawarah bersama dihadapan tokoh-tokoh masyarakat dan disaksikan oleh ketua RT setempat sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Pencarian tanggal 6 Juni 2015 dan hasil kesepakatan tersebut oleh Penggugat dengan Tergugat telah menerima dan mendapatkan masing-masing dari hasil pembagian tersebut, termasuk 5 (lima) ekor kerbau sudah diterima oleh Penggugat dan menurut informasi bahwa sebagian dari 5 (lima) ekor kerbau tersebut oleh Penggugat telah menjualnya. Jika Penggugat tidak mengakui pembagian tersebut, maka barang-barang yang sudah diambil dan diserahkan oleh Tergugat pada Penggugat yang sudah dijual oleh Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat, maka Tergugat akan mengambil sikap akan segera melaporkan Penggugat secara pidana pada Kepolisian karena telah menjual barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat dan termasuk pembeli dari kerbau tersebut akan Tergugat laporkan juga secara pidana.
3. Bahwa dalil replik Penggugat pada poin No. b.6, b.7 pada halaman No. 4 adalah dalil yang sama sekali dan tidak benar dan penuh



kebohongan oleh Penggugat. Karena tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah tanah pekarangan milik orang tua Tergugat yang bernama MUSTAFA (almarhum) yang sekarang telah menjadi hak milik Tergugat karena sudah diserahkan dan dihibahkan kepada Tergugat selaku anaknya, sehingga tanah pekarangan tersebut terdaftar atas nama orang tua / ayah Tergugat yang bernama MUSTAFA dan sekarang sudah dialihkan atas nama Tergugat dalam buku kelurahan Jatiwangi kecamatan Asakota Kota Bima. Jadi tanah pekarangan tersebut bukan merupakan harta bersama atau pencaharian antara Penggugat dengan Tergugat. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

4. Bahwa dalil replik Penggugat pada point No. b.1, b.2, b.4, b.5, b.8, b.9 pada halaman No, 2, 3, 5 adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena dalil-dalil tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini, hanya merupakan dalil-dalil sebagai rasa melampiaskan kekesalan dan rasa kecewa Penggugat pada Tergugat, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi secara panjang lebar.

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi melalui kuasa hukumnya tetap pada dalil gugatan rekonvensi, yang telah diajukan dalam persidangan ini, oleh karenanya menolak semua dalil-dalil bantahan jawaban Tergugat rekonvensi/Penggugat rekonvensi kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata.
2. Bahwa dalil replik Penggugat dalam rekonvensinya adalah dalil-dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum. Maka Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya rekonvensi di dalam



jawabannya. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila gugatan rekonsensi Tergugat haruslah dikabulkan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi memohon kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan gugatan rekonsensi serta dalil duplik Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat konvensi dan dalil replik Penggugat konvensi untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat konvensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 408/73/VI/2000 tanggal 04 Juni 2000, bermaterai cukup, tidak di cocok dengan aslinya ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor. 0280/AC/2015/PA. BM tanggal 16 Maret 2015, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor. 0019/Pdt.G/2015/PA. BM tanggal 27 Januari 2015, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 12 Oktober 2015, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.4.
5. Fotokopi tulisan dari Muhammad Salahuddn, tanpa tanggal, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.5.
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Pencarian, tertanggal 6 Juni 2015, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.6.



7. Fotokopi satu bendel kwitansi pembayaran gadai tanah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan, tertanggal 7 Maret 2001, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.8.
9. Fotokopi Surat Keterangan, tertanggal 28 Maret 2001, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.9.
10. Fotokopi Surat Keberatan atas Pembuatan/Penerbitan Sertifikat atas nama Akmal Mustafa atau atas nama Lukman Mustafa asal Kedo Jatiwangi Asakota Bima terhadap tanah pekarangan diatas bangunan rumah bertingkat II permanen milik bersama antara Salmah bnti M. Saleh dengan Akmal bin Mustafa menjad obyek sengketa Pengadilan Agama Bima, tertanggal 06 Maret 2016, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.10.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Syarifuddin bin H. Mansyur, umur 57 tahun, pekerjaan pumawirawan TNI, tempat tinggal di RT. 09 RW. 04 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai.
 - Sepengetahuan saksi setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan saksi ikut hadir pada waktu musyawarah membicarakan kesepakatan tersebut dan juga saksi ikut menandatangani surat kesepakatan tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam kesepakatan tersebut Penggugat memperoleh yaitu



1. isi rumah
2. tanah gadai.
3. Kerbau 5 ekor.
4. Sepeda motor merk Vario
5. Dan tanah seluas 2 are.

Sedangkan Tergugat memperoleh yaitu

1. Rumah.
 2. Sepeda motor merk Vixion.
 3. Kerbau 1 ekor
 4. Satu buah spring bad.
 5. Satu buah lemari.
 6. Satu buah TV serta play station.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang ikut hadir dalam pertemuan kesepakatan tersebut dan sekaligus menjadi saksi yaitu Masrin, Agus, Syafruddin dan Ilyas Alwi. Dan semua yang hadir tersebut menandatangani surat kesepakatan tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas kesepakatan tersebut.
 - Sepengetahuan saksi dari hasil kesepakatan tersebut, Tergugat belum menyerahkan bagian Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi obyek kesepakatan hanya rumah saja sedangkan tanahnya saksi tidak mengetahui milik siapa.
2. Ilyas bin Alwi, umur 60 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai.



- Sepengetahuan saksi setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan saksi ikut hadir pada waktu musyawarah membicarakan kesepakatan tersebut dan juga saksi ikut menandatangani surat kesepakatan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kesepakatan tersebut Penggugat memperoleh yaitu
 1. isi rumah
 2. tanah gadai.
 3. Kerbau 5 ekor.
 4. Sepeda motor merk Vario
 5. Dan tanah seluas 2 are.Sedangkan Tergugat memperoleh yaitu
 1. Rumah.
 2. Sepeda motor merk Vixion.
 3. Kerbau 1 ekor
 4. Satu buah spring bad.
 5. Satu buah lemari.
 6. Satu buah TV serta play station.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang ikut hadir dalam pertemuan kesepakatan tersebut dan sekaligus menjadi saksi yaitu Masrin, Agus, Syafruddin dan Ilyas Alwi. Dan semua yang hadir tersebut menandatangani surat kesepakatan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas kesepakatan tersebut.
- Sepengetahuan saksi dari hasil kesepakatan tersebut, Tergugat belum menyerahkan bagian Penggugat.



- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi obyek kesepakatan hanya rumah saja sedangkan tanahnya saksi tidak mengetahui milik siapa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Penghasilan, tertanggal 6 Juni 2015, bermaterai cukup namun tidak dicocok dengan aslinya karena aslinya berada di Penggugat, dan bukti tersebut diakui oleh Penggugat, ditandai dengan T.1.
2. Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) obyek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 80 M² tertanggal 10 Januari 2012, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) obyek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 3.100 M² tertanggal 10 Januari 2012, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) obyek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 169 M² tertanggal 10 Januari 2012, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan T.4.
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan/Hibah atas tanah seluas 80 M² tertanggal 13 Januari 2015, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan T.5

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Muhtar bin Abakar, umur 48 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 02 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai.
 - Sepengetahuan saksi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, orang tua Tergugat memberikan tanah pekarangan kepada Tergugat, kemudian setelah menikah tanah tersebut dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut diketahui oleh saksi, karena sekitar 5 tahun yang lalu orang tua Tergugat bercerita kepada saksi tentang keadaan tanah yang dibangun rumah oleh Tergugat.
2. Ahmad bin M. Taher, umur 78 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Kendo RT. 02 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai.
 - Sepengetahuan saksi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, orang tua Tergugat memberikan tanah pekarangan kepada Tergugat, kemudian setelah menikah tanah tersebut dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat. Batas-batas tanah tersebut yaitu
 - Sebelah Utara rumah Jamaluddin.
 - Sebelah Selatan rumah Masrin.
 - Sebelah Timur rumah Lukman
 - Sebelah Barat rumah Nurdin.
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari para tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membagi harta bersamanya dan Penggugat sudah mengambil bagiannya;
3. Masrin bin Syamsudin, umur 39 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi



Kecamatan Asakota Kota Bima. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai.
- Sepengetahuan saksi selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa
 1. 1 (satu) petak tanah gadai terletak di Kedo dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara dengan kantor karantian hewan.
 - Sebelah Selatan dengan tanah M. Amin.
 - Sebelah Timur dengan gunung milik H. M. Amin
 - Sebelah Barat dengan gunung milik H. M. Amin.
 2. 1 (satu) petak tanah seluas 2 are terletak di Kedo dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara saksi tidak tahu.
 - Sebelah Selatan dengan rumah ya'kup.
 - Sebelah Timur dengan took ja
 - Sebelah Barat dengan tanah Husen.
 3. 6 ekor kerbau
 4. 1 Buah rumah beserta isinya
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan saksi ikut hadir pada waktu musyawarah membicarakan kesepakatan tersebut dan juga saksi ikut menandatangani surat kesepakatan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kesepakatan tersebut Penggugat memperoleh yaitu
 1. isi rumah



2. tanah gadai.
3. Kerbau 5 ekor.
4. Sepeda motor merk Vario
5. Dan tanah seluas 2 are.

Sedangkan Tergugat memperoleh yaitu

1. Rumah.
 2. Sepeda motor merk Vixion.
 3. Kerbau 1 ekor
 4. Satu buah spring bad.
 5. Satu buah lemari.
 6. Satu buah TV serta play station.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang ikut hadir dalam pertemuan kesepakatan tersebut dan sekaligus menjadi saksi yaitu Masrin, Agus, Syafruddin dan Ilyas Alwi. Dan semua yang hadir tersebut menandatangani surat kesepakatan tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menyetujui atas kesepakatan tersebut, kemudian setelah terjadi kesepakatan tersebut Penggugat telah mengambil bagiannya, bahkan mengenai isi rumah yang merupakan bagian Penggugat, Penggugat tidak memberi tahu lebih dahulu kepada saksi, sehingga kemudian saksi menegur Penggugat atas tidak memberitahukan kepada saksi, Penggugat mengambil isi rumah tersebut.
 - Sepengetahuan saksi dari hasil kesepakatan tersebut, Tergugat telah menyerahkan bagian Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi mengenai tanah yang berdiri rumah bertingkat adalah milik orang tua Tergugat, saksi tidak mengetahui mengenai tanah diberikan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa atas objek sengketa dalam gugatan para Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada



hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016, sesuai berita acara pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut dan fakta yang ditemukan dilapangan adalah sebagai berikut;

1. Tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ yang di atasnya terdapat bangunan rumah bertingkat yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara rumah Jamaluddin.
- Sebelah Selatan rumah Masrin.
- Sebelah Timur rumah Lukman, jalan lorong dan rumah Joko
- Sebelah Barat rumah Nurdin dan rumah Jufri.

Bahwa ukuran tanah tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan yaitu Penggugat mengklaim bahwa ukuran tanah tersebut tidak sama (lebih besar) dengan ukuran bangunan rumah, sehingga memperoleh ukuran tanah adalah panjang 10, 10 m dan lebar 12,53 m. sedangkan Tergugat mengklaim bahwa ukuran tanah tersebut sama besar dengan ukuran bangunan rumah, sehingga memperoleh ukuran tanah adalah panjang 8 m dan lebar 11 m.

2. Tanah pekarangan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara rumah Aswad.
- Sebelah Selatan rumah Ya'kup dan rumah Misbah.
- Sebelah Timur lapangan (tanah kosong)..
- Sebelah Barat rumah Husen

Bahwa ukuran Tanah pekarangan tersebut seluas $\pm 168 \text{ M}^2$ (panjang 14 m dan lebar 12 m), dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara tanah Ya'kup.



- Sebelah Selatan tanah Ya'kup.
 - Sebelah Timur H. Abdur Rahman..
 - Sebelah Barat rumah Aswad.
3. Tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$. yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara tanah Haji Anwar.
 - Sebelah Selatan tanah Pemerintah.
 - Sebelah Timur bukit/ tanah Negara.
 - Sebelah Barat tanah Haji Anwar.

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut dibeli gadai kepada H. Anwar (tanah gadai), namun harga pembelian gadai tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan jumlahnya. Menurut Penggugat sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah), sedangkan menurut Tergugat sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. 6 ekor kerbau, hanya tiga ekor kerbau yang ada, satu ekor kerbau berada di Tergugat dan dua ekor kerbau berada di orang lain yaitu bernama Ismail. Dan menurut pengakuan Penggugat bahwa sebelum pemeriksaan di Tempat, Penggugat memerintahkan kepada Ismail untuk meletakkan kerbau-kerbau tersebut di rumah karantina hewan dan ternyata hanya dua ekor kerbau yang dapat ditunjukkan oleh Ismail, sedangkan 3 ekor kerbau lainnya, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengetahuinya.
5. 1 unit sepeda motor Yamaha vixion warna merah dalam kondisi baik.
6. 1 unit TV tabung merek SHARP 29 inch dan 2 unit Play Station 2. Mengenai 1 unit TV, ternyata ditemukan dilapangan 1 unit TV merek LG dalam kondisi baik.



7. 1 lemari 2 pintu dari kayu jati kondisi baik.
8. 1 kasur springbed ukuran 180 cm kondisi baik.
9. Bahwa mengenai Tanah kebun seluas 20 are yang terletak di So Tampila Karae Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

Utara	: Muhtar
Timur	: Judin
Selatan	: Muhammad Ama Hawa
Barat	: Landa dan Junaid

Penggugat telah mengakui bahwa tanah tersebut harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan juga antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai luas dan batas-batasnya. Demikian juga mengenai harta berupa;

1. 1 (satu) sepeda motor vario.
2. Kursi raja.
3. Kulkas.
4. Mesin cuci.
5. 2 buah TV 21 Inc.
6. 1 (satu) lemari 3 pintu.
7. 1 (satu) bofet mini.
8. 1 (satu) lemari hiasan.
9. 1 (satu) sprin bed.
10. 1 (satu) difan jati.
11. 4 (empat) spiker.
12. 2 (dua) karpet.
13. 2 (dua) bed kafer.
14. 1 (satu) set rumah hordeng.
15. 1 (satu) hiasan dinding.
16. 17 1 (satu) DVD.
17. 1 (satu) rak piring.



Penggugat telah mengakui sebagian harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat mengakui bahwa sebagian harta tersebut berada di Penggugat, sedangkan satu buah hiasan dinding berada di rumah Bapak Masrin yaitu Ketua RT. Adapun harta yang diakui oleh Penggugat dan berada di Penggugat yaitu;

1. 1 (satu) sepeda motor vario.
2. Kulkas.
3. Mesin cuci.
4. 1 buah TV 21 Inc.
5. 1 (satu) buah lemari 3 pintu.
6. 1 (satu) buah bofet mini.
7. 1 (satu) buah lemari hiasan.
8. 1 (satu) buah spiker.
9. 1 (satu) buah karpet.
10. 1 (satu) buah bed kafer.
11. 1 (satu) rak piring.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan jawabannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan keberatan terhadap gugatan Penggugat. Keberatan Tergugat tersebut dapat disimpulkan dalam beberapa hal yaitu;



1. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 02 November 2015, yang terdaftar di Pengadilan Agama Bima pada tanggal 03 November 2015 dan gugatan perbaikan pada tanggal 02 November 2015 yang terdaftar pada tanggal 03 November 2015 adalah gugatan yang keliru, salah dan gugatan yang tidak lengkap obyek sengketa serta gugatan cacat hukumnya serta gugatan tidak jelas karena;
 - Bahwa gugatan Penggugat dan perbaikan gugatan yang masing masing tertanggal 02 November 2015 dan telah terdaftar pada tanggal 03 November 2015 adalah surat gugatan yang keliru dan salah serta gugatan yang cacat hukum:
 - a. Gugatan Penggugat tertanggal 02 November 2015 yang terdaftar pada tanggal 03 November 2015, ditanda tangani oleh 2 (dua) orang kuasanya yang bernama Zainuddin Muslim, SH dan Nurhayati, SH yang mana didalam persidangan hanya kuasa 1 (satu) orang saja kuasa Penggugat yang sah surat kuasanya yaitu yang bernama Zainuddin Muslim, SH, sedangkan kuasa yang bernama Nurhayati, SH, surat kuasanya belum sah dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Sdr. Nurhayati, SH untuk tidak maju dalam persidangan dikarenakan belum ada Berita Acara Sumpah sebagai Advokat. Maka gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini kuasanya bernama Nurhayati, SH belum berhak untuk menanda tangani dan mendaftarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 02 November 2015 dan mendaftarkan pada tanggal 03 November 2015 karena belum ada surat kuasanya untuk dan atas nama Penggugat. Sedangkan kuasa Penggugat bernama Nurhayati, SH tersebut baru diterbitkan dan didaftarkan di Pengadilan Agama Bima pada tanggal 07 Januari 2016. maka dengan



demikian adalah patut dan wajar bila gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Surat perbaikan gugatan tertanggal 02 November 2015 dan terdaftar pada Pengadilan Agama Bima pada tanggal 03 November 2015 yang ditanda tangani oleh 1 (satu) orang kuasa Penggugat bernama Nurhayati, SH yang mana perbaikan gugatan tersebut dilakukan oleh kuasa Penggugat bernama Nurhayati, SH tersebut adalah pada tanggal 02 November 2015 dan terdaftar pada tanggal 03 November 2015. sedangkan surat kuasa Penggugat bernama Nurhayati, SH tersebut baru diterbitkan dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 07 Januari 2016, maka kuasa Penggugat bernama Nurhayati, SH tersebut belum berhak bertindak untuk dan atas nama Penggugat sebelum diterbitkan surat kuasanya pada tanggal 07 November 2015 tersebut. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan gugatan yang tidak jelas dan kurang objeknya. Karena Penggugat harus menggugat semua harta bersama yang ada pada tangan Penggugat karena masih ada harta bersama lainnya yang belum dijadikan Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah.
1. Tanah kebun seluas 20 are yang terletak di so Tampila Karae Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

Utara : Muhtar

Timur : Judin



Selatan : Muhammad Ama Hawa

Barat : Landa dan Junaid

2. 1 (satu) sepeda motor vario
3. Kursi raja.
4. Kulkas.
5. Mesin Cuci.
6. 2 buah TV 21 Inc.
7. 1 (satu) buah lemari 3 pintu.
8. 1 (satu) buah bofet mini.
9. 1 (satu) buah lemari hiasan.
10. 1 (satu) buah sprin bed.
11. 1 (satu) buah difan jati.
12. 4 (empat) buah spiker.
13. 2 (dua) buah karpet.
14. 2 (dua) buah bed kafer.
15. 1 (satu) set rumah horden.
16. 1 (satu) buah hiasan dinding.
17. 1 (satu) DVD.
18. 1 (satu) rak piring.

Harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum digugat oleh Penggugat didalam gugatannya dan saat ini berada ditangan Penggugat dan harus digugat pula dalam perkara ini.

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin No. 4 ke 4.1. adalah gugatan yang salah dan keliru karena telah salah menggugat obyek sengketa. Karena tanah seluas 40 M2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah bertingkat adalah tanah pekarangan tersebut adalah bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Karena tanah pekarangan tersebut adalah milik Tergugat sendiri yang merupakan milik ayah Tergugat yang



bernama Mustafa, yang sekarang tanah pekarangan tersebut telah dibagi dua oleh Tergugat bersama kakaknya yang bernama Lukman yang luasnya 80 M2 dan tidak benar luas 150 M2 sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Jadi hanya rumah saja yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sedangkan tanah pekarangan adalah merupakan milik Tergugat sendiri yang diberi oleh ayah atau orang tua Tergugat bernama Mustafa. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan pokok-pokok tanggapan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat konvensi secara tegas-tegas menolak seluruh dalil-dalil yang didalikhannya dalam eksepsi Tergugat, terkecuali yang diakui Tergugat sama dengan seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat yang didalikhannya pada huruf (a) ayat (1) poin (1.1) huruf (a.b) dalam eksepsi Tergugat, menurut Penggugat hanyalah ilusi dari sebuah langkah tak terpuji dilakukan Tergugat karena HAK yang harus dihargai Penggugat kendatipun sangat tidak relevan dalam perkara ini.
3. Bahwa tidaklah benar sebagaimana dalil-dalil yang didalihkan Tergugat pada poin (1.2) ayat 1 s/d 18 dalam eksepsi Tergugat merupakan harta bersama yang masih ada ditangan Penggugat konvensi, justru sebaliknya harta bersama seluruhnya masih dikuasai dan dipertahankan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
4. Bahwa dalil-dalil yang didalihkan Tergugat pada poin (1.3) dalam eksepsi Tergugat penuh dengan rekayasa kebohongan dan memutar balikan fakta juga beralibi guna sekedar tercapai ambisius



untuk menguasai harta benda yang menjadi obyek sengketa yang sesungguhnya bukan yang diperoleh dari kerja keras, banting tulang, peras keringat sebagai kewajiban dan pertanggungjawaban Tergugat sebagai suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga yang mawadah dan sakinah warrohmah, tetapi yang sebenarnya seluruh harta bersama yang menjadi obyek sengketa perkara ini adalah merupakan hasil perolehan dari pendapatan kerja keras, jerih payah, banting tulang, peras keringat Penggugat sebagai bisnis pedagang ikan laut basah – kering, ayam potong eceran dan pesanan hingga bisnis jual-beli emas selama bertahun-tahun dari semenjak seumur gadis hingga menikah menjadi isteri Tergugat tanpa bantuan dan dukungan moral dari Tergugat sebagai suami PENGANGGURAN DAN MALAS KERJA dan lebih senang meminta dan menuntut kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya dan hasratnya ingin memiliki sesuatu yang menjadi hobinya, apabila tidak dipenuhi kehendaknya dan ditegur kelakuannya yang salah oleh Penggugat, justru Tergugat lebih keras dan marah-marah dan tidak segan-segan memukul, menendang dibarengi dengan bahasa kasar dan kotor, hinaan dan caci maki, pengusiran bahkan Tergugat selalu memerintahkan Penggugat untuk menceraikan dirinya karena hanya ILUSI Tergugat ingin menguasai harta bersama semata, tega menzolimi Penggugat dengan semena-mena dan tidak manusiawi dalam rumah tangga berkali-kali oleh Tergugat terhadap diri Penggugat, karena merasa sudah tidak tahan lagi atas perilaku Tergugat yang kejam dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri yang tidak pernah merasa lelah, letih untuk mencari nafkah dalam rumah, justru sering dihianati oleh Tergugat, hingga terjadilah putus karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah disebutkan pada poin (2) dalam dalil-dalil



gugatan Penggugat dan pada huruf (a.2) dalil-dalil dalam replik gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut dijadikan dua kelompok. Kelompok pertama eksepsi mengenai legal standing tentang subjek hukum yaitu keabsahan kuasa Penggugat mendatangi dan mendaftarkan surat gugatan dan perbaikan gugatan. Eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dan di putusan dalam putusan sela ini. Dan Majelis Hakim telah memberikan putusan sela yang amarnya sebagai berikut

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa sedangkan eksepsi yang berhubungan dengan objek sengketa, dimana Tergugat menerangkan bahwa ada sebageian obyek sengketa yang tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam dugatannya antara lain;

1. Tanah kebun seluas 20 are yang terletak di so Tampila Karae Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

Utara	: Muhtar
Timur	: Judin
Selatan	: Muhammad Ama Hawa
Barat	: Landa dan Junaid

4. 1 (satu) sepeda motor vario
5. Kursi raja.
6. Kulkas.
7. Mesin Cuci.



8. 2 buah TV 21 Inc.
9. 1 (satu) lemari 3 pintu.
- 10.1 (satu) bofet mini.
- 11.1 (satu) lemari hiasan.
- 12.1 (satu) sprin bed.
- 13.1 (satu) difan jati.
- 14.4 (empat) spiker.
- 15.2 (dua) karpet.
- 16.2 (dua) bed kafer.
- 17.1 (satu) set rumah horden.
- 18.1 (satu) hiasan dinding.
- 19.1 (satu) DVD.
- 20.1 (satu) rak piring.

Atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya harta yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat baik yang berada atau dikuasai oleh Penggugat maupun harta yang dikuasai oleh Tergugat, tidak menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas karena Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvansi terhadap obyek yang belum di gugat oleh Penggugat atau dapat juga Tergugat menambahkan obyek sengketa dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat sepanjang mengenai hal tersebut dapat dinyatakan untuk ditolak. Dan tambahan obyek sengketa tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada point 4 ke 4.1 yaitu mengenai tanah pekarangan seluas 150 M² eksepsi tersebut mengenai pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat sepanjang mengenai hal tersebut dapat dinyatakan untuk ditolak. Dan mengenai obyek sengketa mengenai tanah pekarangan seluas 150 M² akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.



DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan pada bahagian pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Mukhtar SH MH sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 154 RBg telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2000 dan pada bulan Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, dan sampai sekarang harta bersama tersebut, Penggugat belum mendapatkan bagian, oleh karena berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 4 ke 4.1 sampai dengan 4.8 ditetapkan



sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada point No. 4 ke 4.1, karena tanah pekarangan seluas 150 M² yang di atasnya terdapat bangunan rumah bertingkat yang terletak di Dusun Kedo Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah hak milik Tergugat yang berasal dari pemberian ayah Tergugat bernama MUSTAFA, luas tanah pekarangan 160 M², kemudian separoh diberikan kepada kakak kandung Tergugat bernama LUKMAN seluas 80 M² dan Tergugat 80 M².
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada point No. 4 ke 4.1 tersebut bahwa rumah bangunan bertingkat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dimana rumah bangunan bertingkat tersebut telah dibagi diluar Pengadilan atas kata sepakat dihadapan saksi-saksi dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan bagian untuk Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Pencaharian tanggal 6 Mei 2015.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point No. 4 ke 4.2 s/d No. 4 ke 4.8 adalah benar bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat semasa Penggugat dengan Tergugat menikah dan hidup berumah tangga, yang mana harta-harta tersebut telah dibagi diluar Pengadilan berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Pencaharian tanggal 6 Mei 2015, maka sebagian harta-harta yang diterima oleh Penggugat sudah banyak yang dijual oleh Penggugat sendiri seperti halnya kerbau sudah dijual oleh Penggugat.



4. Bahwa harta-harta tersebut telah dibagi berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Penghasilan tanggal 6 Mei 2015 adalah sebagai berikut;

Untuk Penggugat adalah;

1. Seluruh isi rumah.
2. Tanah gadai seharga Rp. 22. 500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. 5 (lima) ekor kerbau.
4. 1 (satu) motor Vario.
5. Tanah seluas 2 are yaitu tanah obyek sengketa pada point 4.2.

Untuk Tergugat adalah

1. 1 (satu) rumah.
 2. 1 (satu) sepeda motor vixion.
 3. 1 (satu) ekor kerbau.
 4. 1 (satu) sprind bed.
 5. 1 (satu) lemari.
 6. 1 (satu) buah TV.
 7. 1 (satu) play station.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point No. 1, 2 dan 3 pada halaman No. 1 dan 2 adalah benar dan Tergugat mengakuinya.
6. Bahwa selain harta-harta tersebut, ada harta yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak dimasukkan dalam obyek sengketa oleh Penggugat, antara lain;
1. Tanah kebun seluas 20 are yang terletak di so Tampila Karae Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

Utara : Muhtar

Timur : Judin

Selatan : Muhammad Ama Hawa



Barat : Landa dan Junaid

2. 1 (satu) buah sepeda motor vario.
3. Kursi raja.
4. Kulkas.
5. Mesin Cuci.
6. 2 buah TV 21 Inc.
7. 1 (satu) buah lemari 3 pintu.
8. 1 (satu) buah bofet mini.
9. 1 (satu) buah lemari hiasan.
10. 1 (satu) buah sprin bed.
11. 1 (satu) buah difan jati.
12. 4 (empat) buah spiker.
13. 2 (dua) buah karpet.
14. 2 (dua) buah bed kafer.
15. 1 (satu) set rumah hordeng.
16. 1 (satu) buah hiasan dinding.
17. 1 (satu) DVD.
18. 1 (satu) rak piring.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar harta-harta yang telah didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang masih berada di Penggugat.
2. Bahwa benar dalil Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan pembagian harta pencaharian tertanggal 06 Mei 2015, namun kesepakatan tersebut dilakukan oleh Penggugat karena di paksa oleh ayah Penggugat bernama M. Saleh, demikian juga bahwa surat pernyataan tersebut tidak sah karena tidak ditandatangani diatas materai.



3. Bahwa tidak benar Penggugat telah menerima bagian berdasarkan surat kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut.

1. Apakah obyek sengketa pada angka 4.1 sampai 4.8 dalam gugatan Penggugat dan juga tambahan dalam eksepsi Tergugat pada angka 1.2 nomor 1 sampai 18 tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atau harta milik pribadi Tergugat ?
2. Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama. Apakah pembagian harta pencaharian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat diberlakukan sebagai pembagian secara damai?
3. Jika pembagian damai tersebut dapat ditetapkan sebagai pembagian secara damai diluar sidang. Bagaimana harta bersama yang tidak masuk dalam pembagian damai tersebut. ?

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai bukti P.10 serta 2 orang saksi masing-masing bernama Syarifuddin bin H. Mansyur dan Ilyas bin Alwi, saksi tersebut telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduknya perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini



Kepala Kantor Urusan Agama Rasanae, telah bermaterai namun tidak dicocokkan dengan aslinya, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat suami isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, telah bermaterai, cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dan bukti P.3 adalah fotokopi salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, telah bermaterai, cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat Pernyataan jual beli tanah pekarangan seluas \pm 150 M², bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, karena bukti tertulis tersebut hanya merupakan surat pernyataan sepihak dan isi bukti tersebut telah dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara a *quo*.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi identitas Muhammad Salahuddin, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak ada tanggal, dan tanda tangan serta tidak disebutkan dalam bukti tersebut kegunaannya, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi surat pernyataan pembagian pencaharian tertanggal 06 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan empat orang saksi yang hadir dalam pembagian tersebut bernama Masrin Samsuddin, Agus Supriyanto, Syarifudin dan Ilyas Alwi, telah bermaterai, cocok dengan aslinya serta



isinya dan tanda tangannya tidak dibantah baik oleh Penggugat, Tergugat, serta saksi-saksi, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Maka dengan demikian telah terbukti pada tanggal 6 Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi satu bendel kwitansi, dua kwitansi untuk pembayaran tanah gadai, namun tidak disebutkan letak dan luas tanahnya, sedangkan dua kwitansi lagi tidak ditulis tentang kegunaan pembayarannya, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, bukti satu bendel kwitansi tersebut tidak jelas kegunaan pembayarannya oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Surat Keterangan, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi Keberatan penerbitan sertifikat atas nama Akmal Mustafa atau atas nama Lukman Mustafa, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi Penggugat, didasarkan atas pengetahuannya yang didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri, dan saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sebagaimana maksud pasal 172 RBg, Dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sesuai pasal 308



RBg. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.5 dan 3 orang saksi, masing-masing saksi I bernama Muhtar bin Abakar, saksi II bernama Ahmad bin M. Taher dan saksi III bernama Masrin bin Syamsudin, saksi tersebut telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduknya perkara

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga saksi Tergugat didasarkan atas pengetahuannya, pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 172 RBg. Dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sesuai pasal 308 RBg. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi surat pernyataan pembagian pencaharian tertanggal 06 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan empat orang saksi yang hadir dalam pembagian tersebut bernama Masrin Samsuddin, Agus Supriyanto, Syarifudin dan Ilyas Alwi, telah bermaterai, tanpa dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ada di Penggugat dan dibenarkan oleh Penggugat serta isinya dan tanda tangannya tidak dibantah baik oleh Penggugat, Tergugat, serta saksi-saksi, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Maka dengan demikian telah terbukti pada tanggal 6 Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti T. 2, adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanah yang terletak di Dsn Kedo RT. 020 RW. 00 Jatiwangi Asakota Kota Bima luas 80 M², bukti



T. 3 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanah yang terletak di So Tampela RT. 020 Jatiwangi Asakota Kota Bima luas 3. 100 M² dan bukti T. 4 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanah yang terletak di Dsn Kedo Jatiwangi Asakota Kota Bima luas 169 M², bukti-bukti tersebut telah bermaterai cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti T. 5, adalah fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan/Hibah atas tanah yang terletak di Dsn Kedo RT. 020 RW. 00 Jatiwangi Asakota Kota Bima luas 80 M² (obyek sengketa nomor 4 ke 4.1, bukti tersebut telah bermaterai cocok dengan aslinya, namun isinya dibantah oleh Penggugat, karena bukti tertulis tersebut hanya merupakan surat pernyataan sepihak dan isi bukti tersebut telah dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat (obyek sengketa pada angka 4.1 sampai 4.8), dan tambahan obyek sengketa dalam eksepsi Tergugat yang hasilnya sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa petitum pada No. 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 4 ke 4.1 sampai dengan 4.8 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut diatas Tergugat dalam jawabannya ada sebagian yang dibanarkan



atau tidak dibantah oleh Tergugat dan juga ada sebagian yang dibantah oleh Tergugat. Adapun harta – harta yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat yaitu obyek sengketa berupa

- Rumah bertingkat yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima.
- Tanah pekarangan seluas $\pm 168 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara tanah Ya'kup.
 - Sebelah Selatan tanah Ya'kup.
 - Sebelah Timur H. Abdur Rahman..
 - Sebelah Barat rumah Aswad.
- Tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$. yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara tanah Haji Anwar.
 - Sebelah Selatan tanah Pemerintah.
 - Sebelah Timur bukit/ tanah Negara.
 - Sebelah Barat tanah Haji Anwar.
- 6 ekor kerbau (3 ekor kerbau jantan dan 3 ekor kerbau betina).
- 1 unit sepeda motor Yamaha vixion warna merah.
- 2 unit Play Station 2.
- 1 lemari 2 pintu dari kayu jati.
- 1 kasur springbed ukuran 180 cm.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta tersebut diatas telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, mengingat pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa tambahan harta yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, Tergugat tidak secara tegas dimasukkan



dalam gugatan rekonvensi, oleh karena itu terhadap tambahan obyek sengketa tersebut dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat. Dan dalil mengenai tambahan obyek sengketa tersebut pada saat jawab menjawab telah dibantah oleh Penggugat, namun pada saat pemeriksaan setempat ada sebagian harta yang diakui oleh Penggugat sebagai harta bersama, dan harta tersebut berada di Penggugat, yaitu;

- Tanah kebun seluas 20 are yang terletak di so Tampila Karae Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

Utara	: Muhtar
Timur	: Judin
Selatan	: Muhammad Ama Hawa
Barat	: Landa dan Junaid

- 1 (satu) sepeda motor vario
- 1 (satu) buah Kulkas.
- 1 (satu) buah Mesin Cuci.
- 1 (satu) buah TV 21 Inc.
- 1 (satu) buah lemari 3 pintu
- 1 (satu) buah bofet mini.
- 1 (satu) buah lemari hias.
- 1 (empat) buah spiker.
- 1 (dua) buah karpet.
- 1 (dua) buah bed kafer.
- 1 (satu) buah rak piring.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta tersebut diatas telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, mengingat pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa tentang harta berupa tanah pekarangan seluas 150 M² harta tersebut telah dibantah oleh Tergugat baik tentang



kepemilikannya maupun luasnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P.4, isi dari bukti tersebut menerangkan tentang jual beli tanah seluas 150 M² dan isi bukti tersebut telah dibantah oleh Tergugat, dan juga Penggugat telah mengajukan bukti saksi dua orang bernama Syarifuddin bin H. Mansyur dan Ilyas bin Alwi, namun keterangan dua orang saksi tersebut tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah pekarangan tersebut dan bantahan Tergugat tersebut di dukung dengan bukti T.5 dan tiga orang saksi yang bernama Muhtar bin Abakar, Ahmad bin Taher, dan Masrin bin Syamsudin, ketiga orang saksi tersebut, menerangkan bahwa tanah pekarangan yang berdiri rumah bertingkat adalah milik orang tua Tergugat, kemudian pada waktu hidupnya orang tua Tergugat menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat, oleh karena bukt-bukti Penggugat tentang hal tersebut tidak mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta berupa tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah bertingkat seluas 150 M² yang terletak di Lingkungan Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima tidak terbukti harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan dalil gugatan para Penggugat tentang hal tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang harta berupa tanah seluas ± 3. 500 M² Tergugat telah mengakui bahwa tanah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam pemeriksaan setempat yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dibeli gadai dimana Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah secara gadai luas ± 3. 500 M² kepada H Anwar, dengan harga Rp. 48. 000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) (Vide bukti P.6 dan T.1), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi harta bersama adalah hak gadai terhadap tanah seluas ± 3. 500 M². terletak di Dusun Kedo



RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara tanah Haji Anwar.
- Sebelah Selatan tanah Pemerintah.
- Sebelah Timur bukit/ tanah Negara.
- Sebelah Barat tanah Haji Anwar.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang harta berupa 1 unit TV tabung merek SHARP 29 inch, Tergugat telah mengakui bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun pada saat pemeriksaan di tempat ditemukan bahwa 1 unit TV tersebut bermerek LG 29 inch, Penggugat bersikukuh 1 unit TV tabung merek SHARP 29 inch, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan harta berupa 1 unit TV tabung merek SHARP 29 inch, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah 1 unit TV tabung bermerek LG 29 inch.

Menimbang, bahwa tambahan harta yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, ada sebagian yang dibantah oleh Penggugat, adapun harta tersebut yaitu

- 1 (satu) buah kursi raja.
- 1 buah TV 21 Inc.
- 1 (satu) buah difan jati.
- 3 (tiga) buah spiker.
- 1 (dua) buah karpet.
- 1 (dua) buah bed kafer.
- 1 (satu) set horden rumah.
- 1 (satu) buah DVD

Dan atas dalil tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu T.1, isi dari bukti tersebut menerangkan salah satu dari bagian Penggugat adalah isi rumah, dan juga Tergugat telah mengajukan tiga



orang saksi yang bernama Muhtar bin Abakar, Ahmad bin Taher dan Masrin bin Syamsudin, kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui harta-harta tersebut, sedangkan saksi bernama Masrin bin Syamsudin, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang pembagian harta bersama dan salah satu bagian Penggugat yaitu isi rumah, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka patut disangka dan harus dianggap harta-harta tersebut adalah bagian dari isi rumah dan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada No. 2 gugatan para Penggugat yang menuntut agar ditetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu

- Rumah bertingkat yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima.
- Tanah pekarangan seluas $\pm 168 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara tanah Ya'kup.
 - Sebelah Selatan tanah Ya'kup.
 - Sebelah Timur H. Abdur Rahman..
 - Sebelah Barat rumah Aswad.
- Hak gadai atas tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara tanah Haji Anwar.
 - Sebelah Selatan tanah Pemerintah.
 - Sebelah Timur bukit/ tanah Negara.
 - Sebelah Barat tanah Haji Anwar.



- Tanah kebun seluas 20 are yang terletak di so Tampila Karae Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

Utara : Muhtar
Timur : Judin
Selatan : Muhammad Ama Hawa
Barat : Landa dan Junaid

- 6 ekor kerbau (3 ekor kerbau jantan dan 3 ekor kerbau betina).
- 1 unit sepeda motor Yamaha vixion warna merah.
- 1 unit TV tabung merek LG 29 inch dan 2 unit Play Station 2.
- 1 lemari 2 pintu dari kayu jati.
- 1 kasur springped ukuran 180 cm.
- 1 (satu) sepeda motor vario.
- 1 (satu) buah Kulkas.
- 1 (satu) buah kursi raja.
- 1 (satu) buah Mesin Cuci.
- 2 buah TV 21 Inc.
- 1 (satu) buah lemari 3 pintu.
- 1 (satu) buah bofet mini.
- 1 (satu) buah lemari hiasan.
- 1 (satu) buah spring bed.
- 1 (satu) buah difan jati.
- 4 (empat) buah spiker.
- 2 (dua) buah karpet.
- 2 (dua) buah bed kafer.
- 1 (satu) set horden rumah.
- 1 (satu) buah hiasan dinding.
- 1 (satu) buah DVD



- 1 (satu) buah rak piring.

maka gugatan Penggugat dalam petitum No.2 dapat dikabulkan sebagian dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada No. 3 gugatan Penggugat yang menuntut agar semua harta bersama Penggugat dan Tergugat diletakkan sita jaminan, maka karena Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya indikasi akan dipindah tangankan oleh Tergugat, maka permohonan sita jaminan Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar harta tersebut dalam gugatan Penggugat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan dan dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat karena semua harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dibagi secara damai pada tanggal 6 Juni 2015 dan Pembagian tersebut telah dibuat surat pernyataan pembagian pencaharian yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan juga saksi-saksi yang hadir dalam pembagian tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengakui tentang adanya pembagian harta bersama di luar sidang (Vide bukti P.6 dan T.1) namun Penggugat mendalilkan bahwa pembagian harta diluar sidang tersebut dilakukan oleh Penggugat karena adanya tekanan atau paksaan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan terpaksa menandatangani surat pernyataan pembagian pencaharian tersebut, namun dalil Penggugat tentang hal tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka dalil Penggugat tentang hal tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa karena surat pernyataan pembagian pencaharian tidak ditanda tangani diatas materai, maka surat pernyataan tersebut



batal demi hukum, berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata berbunyi Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dan adanya materai bukan syarat sahnya perjanjian, maka dalil Penggugat tentang hal tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dibagi secara damai diluar sidang, hal tersebut telah diakui oleh Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P.6, T.1 dan tiga orang saksi yang bernama Syarifudin bin H. Mansyur, Ilyas bin Alwi dan Masrin bin Syamsudin. Dan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Juni 2015 harus dinyatakan sah dan dapat ditetapkan.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang harta berupa kerbau berjumlah 6 ekor, Tergugat telah mengakui bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan harta tersebut telah dibagi secara damai antara Penggugat dan Tergugat dengan pembagian 1 ekor kerbau untuk Tergugat dan 5 ekor kerbau untuk Penggugat, kemudian Tergugat mendalilkan bahwa 5 ekor kerbau bagian Penggugat sudah diambil oleh Penggugat bahkan ada sebagian telah dijual oleh Penggugat, dan atas dalil tersebut Penggugat telah membantahnya. Untuk meneguhkan dalinya, Tergugat telah menghadirkan tiga orang saksi bernama Muhtar bin Abakar, Ahmad bin M. Taher dan Masrin bin Syamsudin, dua orang



saksi menerangkan tidak mengetahui tentang harta berupa kerbau, sedangkan saksi bernama Masrin bin Syamsudin menerangkan bahwa 5 ekor kerbau yang merupakan bagian Penggugat telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan pada saat pemeriksaan setempat, hanya ada 2 ekor kerbau yang ditemukan, kemudian 2 ekor kerbau tersebut diserahkan kepada Penggugat, sedangkan 3 ekor kerbau yang lainnya tidak diketahui keberadaannya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil Tergugat yang menyatakan bahwa 5 ekor kerbau yang merupakan bagian Penggugat telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak, maka patut disangka dan harus dianggap bahwa 5 ekor kerbau yang merupakan bagian Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa kerbau bagian Penggugat berjumlah 3 ekor.

Menimbang, bahwa ada sebagian harta yang tidak masuk dalam perjanjian tersebut yaitu Tanah kebun seluas 20 are yang terletak di so Tampila Karae Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

Utara	: Muhtar
Timur	: Judin
Selatan	: Muhammad Ama Hawa
Barat	: Landa dan Junaid

Baik Penggugat maupun Tergugat telah mengakui bahwa harta berupa tanah seluas 20 are adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Majelis Hakim dapat menetapkan harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta tersebut.

Menimbang, bahwa tentang harta berupa;



- 1 (satu) sepeda motor vario.
- 1 (satu) buah Kulkas.
- 1 (satu) buah kursi raja.
- 1 (satu) buah Mesin Cuci.
- 2 buah TV 21 Inc.
- 1 (satu) buah lemari 3 pintu.
- 1 (satu) buah bofet mini.
- 1 (satu) buah lemari hiasan.
- 1 (satu) buah spring bed.
- 1 (satu) buah difan jati.
- 4 (empat) buah spiker.
- 2 (dua) buah karpet.
- 2 (dua) buah bed kafer.
- 1 (satu) set horden rumah.
- 1 (satu) buah hiasan dinding.
- 1 (satu) buah DVD
- 1 (satu) buah rak piring.

Terhadap harta-harta tersebut, telah terbukti adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya sebagian harta tersebut berada di Penggugat, dan masih ada harta yang lain yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, antara lain harta berupa

- Kursi raja.
- 1 buah TV 21 Inc.
- 1 (satu) buah sprin bed.
- 1 (satu) buah difan jati.
- 3 (tiga) buah spiker.
- 1 (satu) buah karpet.
- 1 (satu) buah bed kafer.
- 1 (satu) set horden rumah.



- 1 (satu) buah hiasan dinding.
- 1 (satu) DVD.

Dan atas dalil tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu T.1, isi dari bukti tersebut menerangkan salah satu dari bagian Penggugat adalah isi rumah, dan juga Tergugat telah mengajukan tiga orang saksi yang bernama Muhtar bin Abakar, Ahmad bin Taher dan Masrin bin Syamsudin, kedua orang saksi bernama Muhtar bin Abakar dan Ahmad bin Taher tidak mengetahui harta-harta tersebut, sedangkan saksi bernama Masrin bin Syamsudin, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang pembagian harta bersama dan salah satu bagian Penggugat yaitu isi rumah, Dan pada saat pemeriksaan setempat, Penggugat telah mengakui bahwa ada sebagian barang yang merupakan isi rumah telah berada di rumah Penggugat, maka patut disangka dan harus dianggap bahwa harta-harta tersebut diatas (isi rumah) yang merupakan bagian Penggugat telah diserahkan semuanya oleh Tergugat kepada Penggugat atau Penggugat telah mengambil semua harta tersebut yang merupakan bagiannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bagian masing-masing harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bagian Penggugat yaitu
 - a. Isi rumah yang terdiri
 - 1 (satu) buah Kulkas.
 - 1 (satu) buah kursi raja.
 - 1 (satu) buah Mesin Cuci.
 - 2 buah TV 21 Inc.
 - 1 (satu) buah lemari 3 pintu.
 - 1 (satu) buah bofet mini.
 - 1 (satu) buah lemari hiasan.



- 1 (satu) buah spring bed.
 - 1 (satu) buah difan jati.
 - 4 (empat) buah spiker.
 - 2 (dua) buah karpet.
 - 2 (dua) buah bed kafer.
 - 1 (satu) set horden rumah.
 - 1 (satu) buah hiasan dinding.
 - 1 (satu) buah DVD
 - 1 (satu) buah rak piring.
- b. 1 (satu) sepeda motor vario.
- c. 5 ekor kerbau.
- d. Tanah pekarangan seluas $\pm 168 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara tanah Ya'kup.
 - Sebelah Selatan tanah Ya'kup.
 - Sebelah Timur H. Abdur Rahman..
 - Sebelah Barat rumah Aswad.
- e. Hak gadai atas tanah luas $\pm 3.500 \text{ M}^2$. yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara tanah Haji Anwar.
 - Sebelah Selatan tanah Pemerintah.
 - Sebelah Timur bukit/ tanah Negara.
 - Sebelah Barat tanah Haji Anwar.
- f. Separuh ($\frac{1}{2}$) Tanah kebun luas 20 are yang terletak di so Tampila Karae Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut;
- Utara : Muhtar



Timur : Judin
Selatan : Muhammad Ama Hawa
Barat : Landa dan Junaid

➤ **Bagian Tergugat adalah**

- a. Rumah bertingkat yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima.
- b. 1 ekor kerbau.
- c. 1 unit sepeda motor Yamaha vixion warna merah.
- d. 1 unit TV tabung merek LG 29 inch dan 2 unit Play Station 2.
- e. 1 lemari 2 pintu dari kayu jati.
- f. 1 kasur springped ukuran 180 cm.
- g. Separtuh ($\frac{1}{2}$) Tanah kebun luas 20 are yang terletak di so Tampila Karae Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

Utara : Muhtar
Timur : Judin
Selatan : Muhammad Ama Hawa
Barat : Landa dan Junaid

Menimbang, bahwa dari harta bersama tersebut diatas yang merupakan bagian Penggugat, ada sebagian telah dikuasai oleh Penggugat yaitu Isi rumah, 1 (satu) sepeda motor vario dan 2 ekor kerbau, dan masih ada harta bersama yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu

1. 3 (tiga) ekor kerbau



2. Tanah pekarangan seluas $\pm 168 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara tanah Ya'kup.
 - Sebelah Selatan tanah Ya'kup.
 - Sebelah Timur H. Abdur Rahman..
 - Sebelah Barat rumah Aswad.
3. Hak gadai atas Tanah luas $\pm 3.500 \text{ M}^2$. yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara tanah Haji Anwar.
 - Sebelah Selatan tanah Pemerintah.
 - Sebelah Timur bukit/ tanah Negara.
 - Sebelah Barat tanah Haji Anwar.

Demikian juga ada harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat berupa;

- Tanah kebun seluas 20 are yang terletak di so Tampila Karae Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

Utara	: Muhtar
Timur	: Judin
Selatan	: Muhammad Ama Hawa
Barat	: Landa dan Junaid

Maka menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian Tergugat yaitu

- Separtuh ($\frac{1}{2}$) Tanah kebun luas 20 are yang terletak di so Tampila Karae Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut;



Utara : Muhtar
Timur : Judin
Selatan : Muhammad Ama Hawa
Barat : Landa dan Junaid

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat telah dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU No 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan juga telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai bukti lain yaitu bukti-bukti dari Penggugat, selain dari yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Tergugat

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menetapkan harta berupa;

2.1 Isi rumah yang terdiri

- 1 unit TV tabung merek LG 29 inch dan 2 unit Play Station 2.
- 1 lemari 2 pintu dari kayu jati.
- 1 kasur springped ukuran 180 cm



- 1 (satu) buah Kulkas.
- 1 (satu) buah kursi raja.
- 1 (satu) buah Mesin Cuci.
- 2 buah TV 21 Inc.
- 1 (satu) buah lemari 3 pintu.
- 1 (satu) buah bofet mini.
- 1 (satu) buah lemari hiasan.
- 1 (satu) buah spring bed.
- 1 (satu) buah difan jati.
- 4 (empat) buah spiker.
- 2 (dua) buah karpet.
- 2 (dua) buah bed kafer.
- 1 (satu) set horden rumah.
- 1 (satu) buah hiasan dinding.
- 1 (satu) buah DVD
- 1 (satu) buah rak piring.

2.2. Rumah bertingkat yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima.

2.3. Tanah pekarangan seluas $\pm 168 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara tanah Ya'kup.
- Sebelah Selatan tanah Ya'kup.
- Sebelah Timur H. Abdur Rahman..
- Sebelah Barat rumah Aswad.

2.4. Hak gadai atas tanah luas $\pm 3.500 \text{ M}^2$. yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara tanah Haji Anwar.



- Sebelah Selatan tanah Pemerintah.
- Sebelah Timur bukit/ tanah Negara.
- Sebelah Barat tanah Haji Anwar.

2.5. Tanah kebun seluas 20 are yang terletak di so Tampila Karae Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

Utara : Muhtar
Timur : Judin
Selatan : Muhammad Ama Hawa
Barat : Landa dan Junaid

2.6. 6 ekor kerbau (3 ekor kerbau jantan dan 3 ekor kerbau betina).

2.7. 1 unit sepeda motor Yamaha vixion warna merah.

2.8. 1 (satu) sepeda motor vario.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat terhadap harta dalam dictum Nomor 2 adalah sebagai berikut

3.1. Bagian Penggugat yaitu

a. Isi rumah yang terdiri

- 1 (satu) buah Kulkas.
- 1 (satu) buah kursi raja.
- 1 (satu) buah Mesin Cuci.
- 2 buah TV 21 Inc.
- 1 (satu) buah lemari 3 pintu.
- 1 (satu) buah bofet mini.
- 1 (satu) buah lemari hiasan.
- 1 (satu) buah spring bed.
- 1 (satu) buah difan jati.
- 4 (empat) buah spiker.



- 2 (dua) buah karpet.
 - 2 (dua) buah bed kafer.
 - 1 (satu) set horden rumah.
 - 1 (satu) buah hiasan dinding.
 - 1 (satu) buah DVD
 - 1 (satu) buah rak piring.
- b. 1 (satu) sepeda motor vario.
- c. 5 ekor kerbau.
- d. Tanah pekarangan seluas $\pm 168 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara tanah Ya'kup.
 - Sebelah Selatan tanah Ya'kup.
 - Sebelah Timur H. Abdur Rahman..
 - Sebelah Barat rumah Aswad.
- e. Hak gadai atas tanah luas $\pm 3.500 \text{ M}^2$. yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara tanah Haji Anwar.
 - Sebelah Selatan tanah Pemerintah.
 - Sebelah Timur bukit/ tanah Negara.
 - Sebelah Barat tanah Haji Anwar.
- f. Separuh ($\frac{1}{2}$) Tanah kebun luas 20 are yang terletak di so Tampila Karae Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut;
- Utara : Muhtar
- Timur : Judin



Selatan : Muhammad Ama Hawa

Barat : Landa dan Junaid

3.2. Bagian Tergugat yaitu;

a. Rumah bertingkat yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima.

b. Separuh ($\frac{1}{2}$) Tanah kebun luas 20 are yang terletak di so Tampila Karae Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

Utara : Muhtar

Timur : Judin

Selatan : Muhammad Ama Hawa

Barat : Landa dan Junaid

c. 1 ekor kerbau.

d. 1 unit sepeda motor Yamaha vixion warna merah.

e. 1 unit TV tabung merek LG 29 inch dan 2 unit Play Station 2.

f. 1 lemari 2 pintu dari kayu jati.

g. 1 kasur springped ukuran 180 cm.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat yaitu.

1. 3 (tiga) ekor kerbau.

2. Tanah pekarangan seluas \pm 168 M² yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara tanah Ya'kup.
- Sebelah Selatan tanah Ya'kup.



- Sebelah Timur H. Abdur Rahman..
 - Sebelah Barat rumah Aswad.
3. Hak gadai atas tanah seluas \pm 3.500 M². yang terletak di Dusun Kedo RT. 022 RW. 08 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara tanah Haji Anwar.
 - Sebelah Selatan tanah Pemerintah.
 - Sebelah Timur bukit/ tanah Negara.
 - Sebelah Barat tanah Haji Anwar.

Dan menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian Tergugat yaitu

1. Separuh ($\frac{1}{2}$) Tanah kebun luas 20 are yang terletak di so Tampila Karae Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

Utara	: Muhtar
Timur	: Judin
Selatan	: Muhammad Ama Hawa
Barat	: Landa dan Junaid

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1. 666.000,- (Satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Abdul Hadi.SH MH, sebagai Ketua Majelis, dengan H. Ahmad Gani, SH dan Mulyadi, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 oleh Drs. H. Mukhtar, SH,



MH, Ketua Majelis dengan didampingi oleh H. Ahmad Gani, SH dan Mulyadi, S. Ag Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Arifuddin Yanto.S.Ag Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,


H. AHMAD GANI, SH




Ketua Majelis,


Drs. H. MUKHTAR.S.H. MH

Hakim Anggota,


MULYADI, S. Ag

Panitera Pengganti,


ARIFUDDIN YANTO, S. Ag

Perincian biaya perkara :

A. Biaya kepaniteraan	
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
B. Biaya Proses	
1. Panggilan	: Rp. 825.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
C. Materai	: Rp. 6.000,-
D. Pemeriksaan Setempat	: RP 750.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 1.666.000,-